



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373  
Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS  
NOMOR : 421.9 / 0605 / PNFI / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
TK AL - HUSIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05 ); 11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.

MEMPERHATIKAN : Surat Pengelola TK AL - HUSIN Nomor : 800/012/TK-AH/2021 tanggal 23 Nopember 2021 Perihal Surat Permohonan **Perpanjangan** Izin Operasional Penyelenggaraan TK AL - HUSIN .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nomor Registrasi        | : 106 / 421.9 / PNFI / 2021                                  |
| 2. Jenis Satuan Pendidikan | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )                         |
| 3. Bentuk Pendidikan       | : TK AL - HUSIN  |
| 4. Alamat Lembaga          | : Desa Binanga Kec. Barumun Tengah                           |
| 5. Nama Pengelola          | : PATIMAH, S.Pd I  |
| 6. Alamat Pengelola        | : Desa Binanga Kec. Barumun Tengah<br>Kabupaten Padang Lawas |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  - b. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
  - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas

Ketiga

- : Keputusan ini berlaku selama 2 ( Dua ) Tahun sejak tanggal 20 Desember 2021 s.d 20 Desember 2023, dan diperbarui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.

Keempat

- : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c),(d), dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan  
Pada Tanggal : 29 Desember 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS



**ROSIDAWATI SURIANI, S.Pd**  
PEMBINA Tk I, IV/b  
NIP 19680724199412 2 001